



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN ROWOKELE

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ROWOKELE.....	5
1.4 ISU STRATEGIS	15
1.5 LANDASAN HUKUM	17
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II	19
PERENCANAAN STRATEGIS	19
2.1.RENCANA STRATEGIS 2016-2021	19
2.1.1. Visi Dan Misi	20
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	21
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	23
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	24
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	26
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	28
3.3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Rowokele Tahun 2021.....	29
3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Rowokele Tahun 2021.....	29
BAB IV.....	34
PENUTUP	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021 telah berhasil kami susun. Format

LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan serta sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele juga telah disinergikan dengan materi laporan pertanggung-jawaban Bupati Kebumen Tahun 2021. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Rowokele Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Evaluasi Kinerja ini.

Rowokele, 31 Januari 2022


PUJI LESTARI, S.Sos., MPA
Pembina
NIP. 19741226 199903 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi .

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rowokele dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.


1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN ROWOKELE

Kecamatan Rowokele merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Rowokele terletak antara 7^o-8^o lintang selatan dan 109^o-110^o bujur timur. Dengan luas 5379 atau 53,79 km², dengan batas wilayah Kecamatan Rowokele adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Gombang
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buayan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Rowokele



(Sumber : Bappeda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kebumen 2011-2031
 Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Rowokele terbagi atas 11 (sebelas) Desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Redisari;
2. Desa Kalisari;
3. Desa Pringtutul;
4. Desa Rowokele;
5. Desa Bumiagung;
6. Desa Jatiluhur;
7. Desa Kretek;
8. Desa Sukomulyo;
9. Desa Giyanti;
10. Desa Wonoharjo;
11. Desa Wagirpandan;

Tabel 1.1

Jumlah Kelurahan RT dan RW
Kecamatan Rowokele Tahun 2021

No.	Kelurahan	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Redisari	4	6	30
2.	Kalisari	4	4	27
3.	Pringtutul	2	3	26
4.	Rowokele	6	4	25
5.	Bumiagung	4	4	26
6.	Jatiluhur	5	3	13
7.	Kretek	3	5	24
8.	Sukomulyo	2	6	36
9.	Giyanti	3	7	53
10.	Wonoharjo	6	15	42
11.	Wagirpandan	3	4	25
JUMLAH		42	61	327

Sumber : Kecamatan Rowokele dalam angka Tahun 2021

Gambaran Penduduk di Kecamatan Rowokele sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kecamatan Rowokele

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Redisari	1.578	1.678	3.256
2.	Kalisari	1.506	1.570	3.076
3.	Pringtutul	1.974	2.002	3.976
4.	Rowokele	1.731	1.835	3.566
5.	Bumiagung	1.842	1.898	3.740
6.	Jatiluhur	1.166	1.198	2.364
7.	Kretek	1.441	1.482	2.923
8.	Sukomulyo	2.526	2.553	5.079
9.	Giyanti	2.576	2.657	5.233
10.	Wonoharjo	2.916	2.926	5.842
11.	Wagirpandan	1.831	1.793	3.624
Total		21.087	21.592	42.679

(Sumber : Kecamatan Rowokele dalam angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk Kecamatan Rowokele sebanyak 42.679 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 21.087 jiwa atau 49,40 % dan perempuan sebanyak 21.592 jiwa atau

50,59%. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari angka jenis kelamin (sex ratio) yang menunjukkan angka 97, ini dapat berarti setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 97 penduduk laki-laki yang dapat diartikan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 dari 11 (sebelas) desa, terdapat 6 (enam) desa kategori desa maju dan 5 (lima) desa dengan kategori desa berkembang atau 54,54 % desa telah masuk pada kategori desa maju. Indeks Desa Membangun Kecamatan Rowokele Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Rowokele
Tahun 2021

No	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
1	Redisari	0,811	0,6	0,867	0,7594		√	
2	Kalisari	0,789	0,5	0,867	0,7184		√	
3	Pringtutul	0,811	0,733	0,6	0,7184		√	
4	Rowokele	0,84	0,917	0,6	0,7856		√	
5	Bumiagung	0,886	0,633	0,733	0,7508		√	
6	Jatiluhur	0,84	0,583	0,667	0,6967	√		
7	Kretek	0,834	0,617	0,6	0,6837	√		
8	Sukomulyo	0,817	0,6	0,533	0,6502	√		
9	Giyanti	0,829	0,583	0,6	0,6706	√		
10	Wonoharjo	0,874	0,65	0,867	0,797		√	
11	Wagirpandan	0,783	0,55	0,6	0,6443	√		

(Sumber : IDM Kemendesa PDTT 2021)

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ROWOKELE

Kecamatan Rowokele, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Rowokele dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Rowokele berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan

tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.


Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka struktur organisasi Kecamatan diatur sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3. BAGAN ORGANISASI KECAMATAN ROWOKELE



Adapun kondisi sumber daya manusia Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI
PADA KECAMATAN ROWOKELE

No.	Jabatan	Jumlah	Gol/Ruang	Pendidikan
1.	Camat	1	IV-a	S-2
2.	Sekretaris Camat	1	IV-a	S-2
3.	Kepala Seksi	1	III/b	D-III
		2	III/d	S1
4.	Kepala Sub Bagian	1	III/c	SLTA
		1	III/c	S1
5.	Staf	1	III/b	SLTA
		1	II/d	PGAN
		1	II/d	SMA
		1	II/c	SMA
		1	II/a	Paket C
6	Pengadministrasi Umum (THL)	4	-	SMA
7	THL Petugas Kebersihan	1		SMA
Jumlah		17		

Keterangan:

1. Kondisi s/d Desember 2021
2. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum diisi Plt Kasi Tata Pemerintahan

Dari data di atas terlihat sekali bahwa, komposisi pegawainya kurang proporsional antara pejabat struktural dan staf. Secara teori/umum mestinya jumlah tenaga staf lebih banyak dari pada pejabat struktural. Bila diasumsikan Pejabat di level paling bawah memiliki 2 (dua) staf, Apalagi sekarang untuk melaksanakan Pelayanan Kecamatan Terpadu maka masih ada kekurangan 5 orang Staf.

1.4 ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Rowokele dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan kecamatan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Rowokele pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kebumen.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan alur pelayanan;
- 4) Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang perlu ditingkatkan;
- 5) Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Rowokele terkendala oleh adanya server yang sering error .

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rowokele, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen sumber daya aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur dan alur pelayanan dengan menyediakan banner Alur pelayanan dan Standar Operasional Prosedur(SOP);
- 4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Rowokele.

- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Rowokele;

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); dan
- 11) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rowokele Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, meliputi : Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan :

1. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disertai analisis capaian kinerja, antara lain : membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berkenaan, antara tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah

dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK IKU Tahun 2021;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Rowokele adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Rowokele merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kecamatan Rowokele dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Rowokele tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rowokele yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Rowokele dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

2.1.1. Visi Dan Misi

Visi merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu kegiatan akan dimulai, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan internal dan eksternal.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan, dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Visi dan misi Kecamatan Rowokele menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari visi misi Bupati Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.

Misi : 1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;

2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek nonfisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpuk pada pengembangan potensi lokal unggulan

- melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata, dan sektor lainnya dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi Berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
 5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama.

Sedangkan Misi Kabupaten Kebumen 2016 - 2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Rowokele adalah Misi 6.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten kebumen Tahun 2016-2021 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis

Tabel 2.1.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kebumen dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rowokele

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan

Misi ke 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama

Tujuan Kecamatan Rowokele	Indikator Tujuan	Sasaran Kecamatan Rowokele	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun awal	target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase capaian kinerja pelayanan	Jumlah prosentase capaian seluruh program	%	90	91	93	95	96	97	97
		Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	angka	B	B	B	B	A	A	A
Mendukung terwujudnya masyarakat yang	Penurunan kasus pelanggaran perda dan	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan	Tertanganinya kasus kriminalitas	%	100	100	100	100	100	100	100

tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum	keriminalitas	lingkungan									
		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	orang	33	33	33	33	33	33	44
Mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya angka kemiskinan	Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan gulkin	dok	1	1	1	1	1	1	2
Mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam skala regional dan nasional	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
Mendukung pengembangan wawasan kebangsaan	Banyaknya pemuda yang berwawasan kebangsaan	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	orang	75	75	75	75	75	75	75

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Rowokele sebagaimana tertuang dalam Keputusan Camat Rowokele Nomor: 188/18/429.501/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan/formulasi penghitungan	Penanggungjawab
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase capaian kinerja pelayanan	%	Jumlah prosentase capaian seluruh program	Sekretariat
	Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dihitung bagian organisasi Setda Kebumen	Kasi Pelum dan Kesos
Mendukung terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	Kasi Trantib
Mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan gulkin	Kasi Pelum dan Kesos

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokele Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Rowokele telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokele Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase capaian kinerja pelayanan	%	100
	Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	B (82)
Mendukung terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	44
Mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	dokumen	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rowokele yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik)
2.	76 - 100 %	Sesuai target (Baik)
3.	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	< 55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Rowokele dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021, telah ditetapkan 3 (sasaran) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 2 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Rowokele telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Rowokele Nomor : 188/18/429.501/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rowokele tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rowokele Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	100	100	100,00
	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	B	84,00	85,07	101,27
Peningkatan Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	44	44	100
Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Dokumen	1	1	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA IKU					100,31

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Rowokele pada tahun 2021 sebesar 100,31% atau bermakna Baik.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Rowokele Tahun 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Rowokele pada tahun 2021 mencapai 100,31 % atau bermakna Baik. Jadi secara umum Kecamatan Rowokele telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Rowokele Tahun 2021

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Rowokele telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen untuk Kecamatan Rowokele sebesar Rp.1.993.900.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.729.998.755,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau 97,18 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kecamatan Rowokele ada sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.12.800.632,- (dua belas juta delapan ratus ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Rowokele tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Kecamatan Rowokele
Tahun 2021

No	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.378.000	1.498.764.155	85,23
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.600.000	11.271.800	97,17
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.793.800	94,84
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.600.000	7.478.000	98,39
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.563.328.000	1.312.222.673	85,19
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.328.000	1.289.239.173	83,69
	2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.000.000	22.983.500	99,92
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.340.000	45.993.590	87,87
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.800.000	10.954.290	79,37
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.160.000	12.016.000	98,81
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	6.499.800	99,99
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.920.000	96,00
	5) Penyediaan Bahan/Material	13.880.000	13.863.500	99,88
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	740.000	18,50
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.028.000	29.655.000	98,75
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.028.000	29.655.000	98,75
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.582.000	41.722.194	97,98
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	543.000	98,72
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	21.000.000	20.546.094	97,83
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.032.000	20.633.100	98,10
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000	57.898.898	98,97
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	52.000.000	51.424.898	98,89
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.474.000	99,60
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.500.000	93.134.200	97,52
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95.500.000	93.134.200	97,52
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.000.000	1.976.500	98,82
	2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	93.500.000	91.157.700	97,49
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.158.000	32.772.900	98,83

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.158.000	32.772.900	98,83
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	33.158.000	32.772.900	98,83
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.113.000	10.850.000	97,63
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.113.000	10.850.000	97,63
1)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	11.113.000	10.850.000	97,63
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.751.000	94.477.500	98,66
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.751.000	94.477.500	98,66
1)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.500.000	20.209.500	98,58
2)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000	3.930.000	98,25
3)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.500.000	8.448.500	99,39
4)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000	13.147.000	97,38
5)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.500.000	21.190.500	98,56
6)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.251.000	20.169.500	99,59
7)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.500.000	7.382.500	98,43

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran per Sasaran
Kecamatan Rowokele Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan /sub Kegiatan	Pagu Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Capaian %
1	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.758.378.000	1.498.764.155	85,23
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	95.500.000	93.134.200	97,52
2	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.500.000	13.147.000	97,38
3	Fasilitasi dan	Tersedianya	Sub Kegiatan	7.500.000	7.382.500	98,43

	Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
--	--	---	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rowokele pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Rowokele, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Rowokele Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	Memenuhi target	100 %	85,23
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Melampaui target	101,27%	97,52
2	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Memenuhi target	100 %	97,38
3	Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Memenuhi target	100 %	98,43

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Kecamatan Rowokele Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Persentase realisasi Anggaran	Persentase tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 =(4-5)
1	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	100 %	85,23	14,77

		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	101,27	97,52	3,75
2	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	97,38	2,62
3	Fasilitasi dan Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100 %	98,43	1,57

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Rowokele dimana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 diperoleh 100,31% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran 94,63% sehingga rata-rata tingkat efisiensi 5,37%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Rowokele dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

LKjIP Kecamatan Rowokele Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Rowokele selama tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Rowokele tahun 2021 capaian dikategorikan *Baik* = 100,31%, yang terinci dari 3 sasaran strategis yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa 1 indikator sasaran atau 25 % melebihi/melampaui target (*Baik Sekali*), 3 indikator sasaran atau 75% mencapai target (*Baik*).

4.2. PERMASALAHAN

1. Adanya Bencana Pandemi Covid sehingga menyebabkan adanya Refocusing anggaran. Bencana ini juga menyebabkan banyaknya warga terdampak Covid dan membutuhkan penanganan baik berupa bantuan maupun solusi kedepan terkait perekonomian masyarakat;
2. Tenaga/aparatur Kecamatan yang terbatas dan tidak proporsional dengan beban pekerjaan yang ada. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Rowokele sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 18 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat Struktural, 5 orang Staf PNS; dan 4 orang PTT/Non PNS, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan / program yang sudah direncanakan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat tercapai dengan baik.

